



SUTJIPTO S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. : M - 13 - HT/ 03.05 - TH. 1988 TGL. : 11 APRIL 1988
MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta - 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : sutjipto@indosat.net.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **AULIA TAUFANI, S.H.**, Pengganti dari **SUTJIPTO, S.H.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 7 Juni 2011, Nomor : 30 ("Akta").

Bahwa dalam Rapat tersebut memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda 1

1. Menyetujui, menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang meliputi:
 - a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
 - b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010; dan
 - c. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto tertanggal 15 Maret 2011 Nomor R/078.AGA/10.1/2011.
2. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana telah disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Surat No.09/CS/JK/IV/11 tanggal 14 April 2011.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan, yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang

4



SUTJIPTO S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. : M - 13 - HT/ 03.05 - TH. 1988 TGL. : 11 APRIL 1988
MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta - 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : sutjipto@indosat.net.id

berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agenda 2

1.
 - a. Menyetujui bahwa Laba Bersih 2010 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah mencapai 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor;
 - b. Menyetujui bahwa sebesar Rp 38.161.936.475,00 atau sebesar 33,08 % dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 13,00 (tiga belas Rupiah) per saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
 - c. Sisa sebesar Rp 77.202.161.738,00 atau sebesar 66,92 % dari Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
 - d. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - e. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud butir 2 serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal "*cum dan ex dividen*".

Agenda 3

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Bapepam dan LK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2011 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Agenda 4

1. Mengangkat dan menetapkan :
 - (i) Bapak Ir.Edmund Eddy Sutisna, MBA., sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan selama 1 periode atau 3 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



SUTJIPTO S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. : M - 13 - HT/ 03.05 - TH. 1988 TGL. : 11 APRIL 1988
MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta - 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : sutjipto@indosat.net.id

Perseroan pada tahun 2014, satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

- (ii) Bapak Yohannes Henky Wijaya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 periode atau 3 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014.
2. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Nizam R. Hasibuan selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Edmund E. Sutisna selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan atas jasa-jasa beliau dan menerima, mengesahkan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Ir. Nizam R. Hasibuan atas tindakan pengawasan dan Bapak Edmund E. Sutisna atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
3. Menetapkan dan mengesahkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Dr. Ir. Ciputra
Komisaris	: Ir. Soekrisman
Komisaris	: Ir. Hiskak Secakusuma, MM
Komisaris Independen	: Ir. Edmund Eddy Sutisna, MBA.
Komisaris Independen	: Andreas Ananto Notorahardjo

Direksi:

Presiden Direktur	: Trisna Muliadi
Wakil Presiden Direktur	: Sutopo Kristanto
Wakil Presiden Direktur	: Yohannes Henky Wijaya
Wakil Presiden Direktur	: Okky Dharmosetio
Wakil Presiden Direktur	: Umar Ganda
Direktur	: Ida Bagus Rajendra
Direktur	: Zali Yahya



SUTJIPTO S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. : M - 13 - HT/ 03.05 - TH. 1988 TGL. : 11 APRIL 1988
MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta - 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : sutjipto@indosat.net.id

4. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
6. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada saat ini, salinan atas Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di Kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Juni 2011
Notaris Pengganti di Jakarta



AULIA TAUFANI, S.H.